



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 818 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo nomor 255 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,
ttd
MUKHAMAD ISKAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
Sekretaris



Sulaiman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 818
 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JML DESA	DPS di TPS REGULER				DPS di TPS Lokasi Khusus				DPS Total					
			JML TPS	L	P	L+P	JML TPS	L	P	L+P	Total TPS	L	P	L+P		
1	TARIK	20	193	25.239	25.087	50.326	-	-	-	-	-	-	193	25.239	25.087	50.326
2	PRAMBON	20	218	28.943	29.009	57.952	-	-	-	-	-	-	218	28.943	29.009	57.952
3	KREMBUNG	19	192	25.228	25.771	50.999	-	-	-	-	-	-	192	25.228	25.771	50.999
4	PORONG	15	197	25.508	25.921	51.429	6	1.175	119	1.294	203	26.683	26.040	52.723		
5	JABON	13	152	20.020	20.336	40.356	-	-	-	-	152	20.020	20.336	40.356		

6	TANGGULANGIN	18	245	32.003	32.699	64.702	-	-	-	-	245	32.003	32.699	64.702
7	CANDI	24	424	54.805	57.537	112.342	-	-	-	-	424	54.805	57.537	112.342
8	SIDOARJO	24	555	71.247	75.337	146.584	1	121	6	127	556	71.368	75.343	146.711
9	TULANGAN	22	278	36.320	37.182	73.502	-	-	-	-	278	36.320	37.182	73.502
10	WONOAYU	23	233	30.712	30.816	61.528	-	-	-	-	233	30.712	30.816	61.528
11	KRIAN	22	352	46.714	46.952	93.666	-	-	-	-	352	46.714	46.952	93.666
12	BALONGBENDO	20	209	27.542	27.250	54.792	-	-	-	-	209	27.542	27.250	54.792
13	TAMAN	24	559	73.288	75.466	148.754	-	-	-	-	559	73.288	75.466	148.754
14	SUKODONO	19	335	43.546	44.522	88.068	-	-	-	-	335	43.546	44.522	88.068

15	BUDURAN	15	271	35.260	36.616	71.876	-	-	-	271	35.260	36.616	71.876
16	GEDANGAN	15	325	42.322	44.497	86.819	-	-	-	325	42.322	44.497	86.819
17	SEDATI	16	262	33.814	34.707	68.521	-	-	-	262	33.814	34.707	68.521
18	WARU	17	551	70.207	74.120	144.327	2	338	338	553	70.545	74.120	144.665
Total		346	5.551	722.718	743.825	1.466.543	9	1.634	125	1.759	724.352	743.950	1.468.302

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

MUKHAMAD ISKAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
Sekretaris


Sulaiman